



Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib

Volume 2 (2) (2023) 125-137
e-ISSN 2828-1047

<https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/thame/article/view/209>

DOI: <https://doi.org/10.54150/thame.v2i2.209>

EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS JAKARTA

Windy Fuji Astuti¹, Naufal Kurniawan²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

¹wndyfuji21@gmail.com[✉], ²naufal@stai-tangho.ac.id[✉]

ABSTRAK Indonesia memiliki potensi zakat sebagai salah satu alat guna mengurangi dan memperbaiki kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana zakat tentunya memiliki peran yang sangat vital dalam keberhasilan dalam mencapai kemaslahatan umat. Studi ini mengevaluasi efektivitas manajemen pendistribusian dana zakat yang optimal sehingga secara signifikan dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan kesejahteraan yang lebih baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) yang ada tentang Badan Zakat Nasional Indonesia dengan pengumpulan data melalui telaah pustaka pada buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang dilakukan dengan teknik induktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Badan Zakat Nasional Indonesia sudah efektif dalam manajemen pengelolaan zakat, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Kata Kunci: Zakat, Badan Zakat Nasional, Manajemen

ABSTRACT Indonesia has the potential for zakat as a tool to reduce and improve poverty and people's welfare. The management of zakat funds certainly has a very vital role in the success of achieving the benefit of the people. This study evaluates the effectiveness of the management of the optimal distribution of zakat funds so that it can significantly contribute to poverty reduction and better welfare. This type of research is library research conducted using existing literature on the Indonesian National Zakat Agency by collecting data through a literature review of books, notes, and research reports from previous studies. Data analysis techniques were carried out using inductive techniques consisting of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate: Indonesia's National Zakat Agency has been effective in the management of zakat management, both in planning, organizing, implementing, and supervising.

Keywords: Zakat, National Zakat Agency, Management

Copyright © 2023 Windy Fuji Astuti; Naufal Kurniawan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun ketiga dalam Islam yang berperan penting dalam ajaran Islam. Maka zakat wajib dilaksanakan oleh setiap umat islam yang telah memenuhi syarat. Zakat merupakan salah satu cara dalam meratakan distribusi pendapatan dari pihak yang berkecukupan kepada pihak yang membutuhkan dengan harapan dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam dan merupakan salah satu cara untuk meratakan distribusi pendapatan antara individu yang berkecukupan dengan masyarakat yang membutuhkan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk membayar sebagian kekayaan masyarakat kepada golongan yang membutuhkan, dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meringankan beban masyarakat yang kurang beruntung. Dalam Islam, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial bagi individu Muslim untuk berbagi kekayaan masyarakat dengan masyarakat yang kurang beruntung. Dengan membayar zakat, diharapkan kesenjangan sosial dapat diperkecil dan distribusi pendapatan menjadi lebih adil, sehingga membantu mengurangi kemiskinan di masyarakat.

Di Indonesia terdapat lembaga zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga non-profit di Indonesia yang bertugas mengelola dan mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. BAZNAS merupakan badan zakat yang bersifat nasional, berarti memiliki cakupan operasional di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan bahwa zakat di Indonesia diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan zakat yang efektif, efisien, dan adil agar dana zakat yang terkumpul dapat digunakan secara maksimal untuk membantu penerima zakat yang berhak mendapatkan manfaat. BAZNAS memiliki fungsi sebagai pengumpul, pengelola, dan pendistribusi zakat dari para muzakki (orang yang membayar zakat) kepada para mustahik (penerima zakat). Lembaga ini juga berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam studinya menjelaskan bahwa distribusi zakat signifikan dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Sebagai lembaga yang mengelola dan mendistribusikan zakat secara nasional di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di masyarakat. Studi dan pengamatan menunjukkan bahwa distribusi zakat yang efektif dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu dan kelompok yang berkecukupan dengan masyarakat yang kurang mampu. BAZNAS sering kali mengalokasikan zakat untuk program-program pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan untuk memulai usaha. Dengan cara ini, zakat dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan

meningkatkan pendapatan kelompok penerima zakat, sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Peran BAZNAS dalam distribusi zakat secara efektif dan transparan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pengelolaan yang profesional dan tepat sasaran, serta peran aktif masyarakat dalam membayar zakat dengan sukarela, akan semakin meningkatkan dampak positif dari zakat dalam meratakan distribusi pendapatan.

Analisisnya menunjukkan bahwa distribusi zakat mengurangi kejadian kemiskinan dan mengurangi tingkat keparahan kemiskinan di Indonesia (Baznas, 2017, p.28). Distribusi zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat lainnya yang profesional berfokus pada pelayanan kepada golongan penerima yang tepat, yaitu masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Zakat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dana zakat sering kali digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan pendidikan. Dengan demikian, zakat dapat membantu meningkatkan pendapatan kelompok penerima zakat dan memungkinkan masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan. Zakat juga dialokasikan untuk program-program kesehatan dan pendidikan bagi kelompok yang membutuhkan. Dengan memperoleh akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan, kelompok penerima zakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Potensi dana zakat yang ada perlu digali, agar dana zakat dapat terhimpun secara optimal. Membahas tentang persoalan zakat, salah satu point yang perlu diperhatikan ialah tentang keefektifitasan pengelolaan dana zakat yang terkumpul dalam suatu lembaga. Dalam penelitian ini lembaga yang menjadi fokus penelitian adalah BAZNAS Pusat, Jakarta. Dimana Efektivitas merupakan pencapaian keberhasilan sebuah tujuan dengan beberapa proses yang sudah ditetapkan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yang ada tentang BAZNAS Pusat, Jakarta dengan pengumpulan data melalui telaah pustaka pada buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder dan primer. Data tersebut berupa laporan keuangan pada periode 2011-2021 yang didapat dari data yang dilansir oleh BAZNAS Pusat Jakarta. Efisiensi BAZNAS Pusat Jakarta diukur dengan menggunakan ACR (*Allocation to Collection Ratio*) Dengan variable input dana yang terhimpun, tersalurkan dan saldo akhirnya. Variable output yang digunakan dalam produksi yaitu presentase yang dihasilkan dari hasil dana yang tersalurkan. Teknik analisis data yang dilakukan dengan teknik induktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat

Menurut hukum Islam (*istilah syara'*), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu (Wibowo & Mei, 2015). Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang telah mencapai nishab (ambang batas tertentu) untuk membayar sebagian dari harta mereka sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Besaran zakat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari total kekayaan (harta) yang telah mencapai nishab setelah satu tahun berlalu. Persentase zakat yang umumnya digunakan adalah 2,5% dari nilai harta yang wajib dizakati.

Zakat harus diberikan kepada delapan golongan penerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (QS. At-Taubah 9:60). Golongan-golongan tersebut meliputi fakir miskin, orang yang membutuhkan, petugas pengumpul zakat, orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan bantuan, pembebasan budak, orang yang berhutang, pejuang dalam jihad, dan amil (pegawai yang mengurus zakat). Zakat diwajibkan dikeluarkan setiap tahun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam syaria Islam. Masa waktu zakat berbeda-beda untuk jenis harta yang berbeda, seperti harta pertanian, harta perdagangan, dan harta lainnya. Pembayaran zakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian umat Muslim terhadap sesama anggota masyarakat. Zakat memiliki peran penting dalam meratakan distribusi pendapatan dan membantu mengurangi kemiskinan dengan menyediakan sumber daya bagi mereka yang membutuhkan. Dalam prakteknya, zakat dikelola oleh lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga zakat lainnya yang memastikan dana zakat sampai kepada penerima yang berhak secara adil dan transparan.

Hikmah zakat menurut para ulama' dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah* (Fakhrudin, Ridlo, 2014). Aspek diniyyah menekankan manfaat zakat dalam dimensi ibadah dan hubungan manusia dengan Allah SWT. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yang menunjukkan kepatuhan dan ketaatan seseorang sebagai hamba Allah. Melalui membayar zakat, seorang Muslim menegaskan ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Allah dalam membagi rejeki yang telah diberikan-Nya. Zakat juga membantu membersihkan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan kecintaan berlebihan terhadap harta. Aspek khuluqiyyah menyoroti manfaat zakat dalam pengembangan moral dan etika individu. Zakat mengajarkan sifat kemurahan hati, kepedulian, dan empati terhadap sesama. Ketika membayar zakat, seorang Muslim secara aktif terlibat dalam membantu orang-orang yang membutuhkan, yang mengarahkan individu untuk lebih peka terhadap penderitaan dan kesulitan orang lain. Sifat-sifat kebaikan seperti rendah hati, kasih sayang, dan perasaan kebersamaan ditingkatkan melalui pelaksanaan zakat. Aspek ijtimaiyyah

menunjukkan manfaat zakat dalam aspek sosial dan masyarakat. Zakat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan meratakan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Dana zakat yang dikumpulkan dan disalurkan ke penerima yang membutuhkan membantu mengurangi jumlah kemiskinan dan meringankan beban mereka yang kurang beruntung. Selain itu, zakat juga membantu memperkuat tali silaturahmi dan kebersamaan antar sesama Muslim.

Syarat wajib zakat islam, merdeka, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang dizakati telah mencapai nisab, harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh, kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun)harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang, harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok (Laila, Ardianis, 2018). Islam:, seseorang harus beragama Islam untuk diwajibkan membayar zakat. Bagi mereka yang bukan Muslim, tidak diwajibkan membayar zakat. Merdeka, zakat hanya berlaku bagi individu yang merdeka, artinya tidak berlaku bagi budak atau hamba sahaya. Baligh, zakat berlaku bagi individu yang telah mencapai usia baligh, yaitu usia dewasa yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda pubertas seperti datangnya haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Berakal, zakat hanya diwajibkan bagi individu yang berakal, artinya memiliki kemampuan berpikir dengan baik dan mampu memahami kewajiban membayar zakat. Dan harta yang wajib dizakati, zakat diwajibkan atas harta yang mencapai nishab (ambang batas tertentu). Nishab zakat bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki, seperti emas, perak, atau jenis harta lainnya.

2. Manajemen Pengelolaan Zakat

Surat At-Taubah ayat 103 menjadi landasan teoritis para pemikir Islam dalam membangun pengelolaan zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (UU No. 38 Tahun 1999, Jasafat, 2015). Pertama perencanaan adalah langkah awal dalam pengelolaan zakat. Ini melibatkan identifikasi tujuan, sasaran, dan strategi untuk pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat. Dalam tahap ini, diidentifikasi pula sumber-sumber zakat potensial, seperti harta benda yang dikenakan zakat, jumlah penerima zakat, dan jenis-jenis program yang akan didanai dengan dana zakat. Kedua pengorganisasian dengan melibatkan pembentukan struktur dan sistem yang efektif untuk mengelola zakat. Biasanya, lembaga atau organisasi zakat akan

didirikan untuk mengelola proses ini. Lembaga zakat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pendaftaran penerima zakat, evaluasi dan seleksi penerima, serta pengawasan terhadap distribusi dana zakat.

Ketiga pelaksanaan, merupakan tahap di mana proses pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Proses pengumpulan zakat dapat melibatkan berbagai metode, termasuk pengumpulan secara langsung dari masyarakat atau lewat institusi keuangan. Penerimaan zakat perlu dihitung dan dicatat dengan cermat untuk memastikan transparansi dan keakuratan dalam pengelolaan dana tersebut. Keempat pengawasan, adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pengelolaan zakat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pihak-pihak terkait perlu melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa dana zakat tidak disalahgunakan atau disalahalihkan. Selain itu, pengawasan juga mencakup evaluasi kinerja dan pelaporan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana zakat.

Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional yang dilakukan dengan mengaitkan aktivitas manajemen dengan zakat (Atabik, 2015). Pengelolaan zakat berbasis manajemen adalah pendekatan yang memperlakukan zakat sebagai suatu entitas yang perlu dikelola secara profesional dan terorganisir. Pendekatan ini berusaha mengaitkan prinsip-prinsip manajemen modern dengan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan dampak sosial yang lebih besar. Pengelolaan zakat berbasis manajemen menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses. Hal ini mencakup transparansi dalam mengumpulkan zakat, mengidentifikasi penerima zakat, dan menyajikan laporan keuangan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana dana zakat digunakan. Pengelolaan zakat berbasis manajemen melibatkan perencanaan strategis untuk mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan pendek dalam penggunaan zakat. Dengan perencanaan yang matang, dana zakat dapat dialokasikan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Pengelolaan zakat secara profesional yang meliputi aktivitas sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan (Shadriyah 2020). Pertama sosialisasi, merupakan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat serta pentingnya kewajiban membayar zakat. Melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat diinformasikan tentang hukum, syarat-syarat, dan jenis-jenis zakat yang berlaku dalam agama Islam. Sosialisasi juga dapat memberikan penjelasan mengenai cara menghitung dan mengumpulkan zakat serta manfaat zakat bagi penerima dan masyarakat secara keseluruhan. Kedua pengumpulan zakat, adalah proses menerima dana zakat dari individu atau organisasi yang berkewajiban membayar zakat. Pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara,

seperti melalui pusat zakat, lembaga zakat, atau badan amil zakat. Dalam pengelolaan yang profesional, proses pengumpulan dilakukan dengan transparan dan akurat. Sistem yang terorganisir digunakan untuk mencatat, menghitung, dan mengaudit dana zakat yang diterima.

Ketiga, pendistribusian zakat adalah proses mengalokasikan dana zakat kepada penerima zakat yang memenuhi syarat. Pada tingkat yang lebih luas, pendayagunaan zakat juga mencakup pengelolaan dana zakat untuk program-program yang bertujuan memberdayakan masyarakat, seperti pendidikan, kewirausahaan, penguatan ekonomi, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan zakat secara professional, pendistribusian atau pendayagunaan dana zakat dilakukan dengan cermat dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Keempat pengawasan, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan melibatkan pemantauan secara berkala terhadap proses pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat. Audit dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat tidak disalahgunakan dan tepat sasaran. Transparansi dalam pelaporan juga merupakan bagian dari pengawasan yang baik, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana zakat digunakan.

Manajemen zakat untuk program pengentasan kemiskinan telah memberikan kontribusi positif dalam pengurangan tingkat kemiskinan (Afrina, 2017). Manajemen zakat yang baik mampu mengidentifikasi dengan tepat orang-orang atau kelompok-kelompok yang membutuhkan bantuan zakat. Dengan memastikan bahwa zakat tepat sasaran, program-program pengentasan kemiskinan dapat memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, sehingga bantuan tersebut benar-benar bermanfaat bagi mereka yang berada dalam kondisi miskin. Program pengentasan kemiskinan yang dikelola dengan baik akan mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan. Ini berarti bahwa bantuan yang diberikan berdasarkan pada kebutuhan nyata dari penerima zakat, seperti bantuan makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, bantuan zakat menjadi lebih relevan dan berdampak nyata dalam mengatasi akar masalah kemiskinan.

Manajemen zakat yang baik juga dapat mengarahkan dana zakat untuk mendanai program-program pemberdayaan. Ini bisa berupa program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, atau bantuan modal usaha bagi masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi. Program pemberdayaan ini membantu masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menjadi lebih mandiri secara finansial. Manajemen zakat yang profesional dapat mendorong inovasi dalam program pengentasan kemiskinan. Melalui penggunaan teknologi dan pendekatan manajemen yang modern, proses pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dana zakat dapat menjadi lebih efisien dan transparan. Ini membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dana zakat dan memastikan

bahwa bantuan tepat waktu sampai kepada yang membutuhkan.

Pengelolaan zakat yang baik juga melibatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap program pengentasan kemiskinan. Dengan melakukan evaluasi dampak sosial, pihak yang mengelola zakat dapat mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pengawasan yang ketat juga membantu memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan perencanaan dan tidak disalahgunakan. Dalam keseluruhan, manajemen zakat yang efektif dan terarah pada program pengentasan kemiskinan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Dengan memastikan bahwa zakat dikelola secara profesional dan transparan, zakat dapat menjadi salah satu instrumen yang kuat dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

3. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam konteks pengelolaan zakat, manajemen berfungsi sebagai perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Dimana dalam hal tersebut ditegaskan bahwa BAZNAS memiliki otoritas utama dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Manajemen pengelolaan dana zakat yang diterapkan di BAZNAS memiliki persamaan dengan teori James Stoner yang mencakup proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) model ini sesuai dengan fungsi BAZNAS berupa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengumpulan dan penyaluran dana zakat nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio ACR, yakni merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Perhitungan ini sangat penting digunakan sebagai indikator kinerja penyaluran zakat lembaga yang ada. Apabila suatu lembaga memiliki nilai ACR 90 persen, maka berarti bahwa 90 persen zakat yang dihimpun telah disalurkan. Amil menggunakan dana sebanyak 10 persen

untuk memenuhi seluruh kegiatan operasionalnya. Hal tersebut memberikan makna bahwa semakin rendah persentase nilai ACR menunjukkan semakin lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat. Adanya keadaan tersebut, sehingga diperlukan langkah untuk memperbaikinya. Allocation to collection ratio (ACR) adalah rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Dalam perhitungan ini akan terdapat 5 (lima) kategori nilai ACR, yaitu: Highly effective (>90%), Effective (70%-89%), Fairly effective (50%-69%), Below expectation (20%-49%) dan IneffectiveI (<20%).

Penilaian ACR ini membantu lembaga zakat dan pihak terkait dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Highly Effective (>90%): Jika ACR berada di kategori ini, artinya lebih dari 90% dari dana zakat yang berhasil dikumpulkan telah berhasil disalurkan kepada penerima zakat. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat sangat efektif dalam mendistribusikan dana zakat dan menyalurkannya tepat sasaran dengan proporsi yang tinggi. Effective (70%-89%): Jika ACR berada di kategori ini, artinya antara 70% hingga 89% dari dana zakat yang berhasil dikumpulkan telah berhasil disalurkan kepada penerima zakat. Meskipun masih efektif, terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi dana zakat.

Fairly Effective (50%-69%): Jika ACR berada di kategori ini, artinya antara 50% hingga 69% dari dana zakat yang berhasil dikumpulkan telah berhasil disalurkan kepada penerima zakat. Pengelolaan zakat masih efektif, namun diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi agar lebih banyak dana zakat dapat sampai kepada penerima yang berhak. Below Expectation (20%-49%): Jika ACR berada di kategori ini, artinya antara 20% hingga 49% dari dana zakat yang berhasil dikumpulkan telah berhasil disalurkan kepada penerima zakat. Pengelolaan zakat dianggap kurang efektif, dan perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan dalam proses distribusi zakat. Ineffective (<20%): Jika ACR berada di kategori ini, artinya kurang dari 20% dari dana zakat yang berhasil dikumpulkan telah berhasil disalurkan kepada penerima zakat. Ini menandakan adanya masalah serius dalam pengelolaan zakat, dan perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitasnya.

Efektivitas yang digunakan untuk menghitung penghimpunan serta penyaluran dana zakat adalah melalui rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*). Rasio ACR menggambarkan perbandingan antara jumlah dana zakat yang telah disalurkan atau dialokasikan untuk program-program sosial dengan total dana zakat yang berhasil dikumpulkan atau dihimpun dalam suatu periode tertentu. Rumus untuk menghitung Allocation to Collection Ratio (ACR) adalah sebagai berikut:

$$ACR = (\text{Jumlah Dana Zakat Disalurkan} / \text{Total Dana Zakat Dihimpun}) \times 100\%$$

Dalam rumus di atas, "Jumlah Dana Zakat Disalurkan" merupakan total dana zakat yang telah diberikan kepada penerima zakat atau program-program sosial yang didanai dengan zakat. Sedangkan "Total Dana Zakat Dihimpun" adalah jumlah keseluruhan dana zakat yang berhasil dikumpulkan dari para muzakki (orang yang membayar zakat) dalam periode yang sama. Hasil perhitungan ACR akan dinyatakan dalam bentuk persentase, sehingga memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi dana zakat yang berhasil disalurkan dibandingkan dengan jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan.

Jika $ACR > 100\%$: Artinya, dana yang disalurkan lebih besar daripada dana yang dihimpun, hal ini bisa terjadi jika terdapat sumber pendanaan lain selain dari zakat, atau ada penggunaan dana cadangan yang terpisah. ACR di atas 100% bukanlah hal yang umum dalam pengelolaan zakat. Jika $ACR = 100\%$: Artinya, dana yang disalurkan sesuai dengan jumlah dana yang dihimpun. Semua dana zakat yang terkumpul telah berhasil disalurkan ke program-program yang direncanakan. Jika $ACR < 100\%$: Artinya, dana yang disalurkan lebih kecil daripada dana yang dihimpun. Hal ini menandakan bahwa terdapat keterlambatan atau kendala dalam proses distribusi zakat.

Penggunaan ACR membantu para pengelola zakat untuk memantau dan mengukur efektivitas dari pengelolaan zakat dalam menyalurkan dana zakat kepada yang membutuhkan. Semakin tinggi nilai ACR, semakin efektif pula pengelolaan zakat dalam memastikan dana zakat yang terkumpul digunakan untuk tujuan yang tepat guna dan bermanfaat bagi penerima zakat. Sebelum memperhitungkan dana yang dihimpun berikut akan disajikan grafik penerimaan dan penyaluran dana zakat dari BAZNAS Pusat Jakarta mulai dari tahun 2011-2021



Gambar 1. Grafik Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat 2011-2021
Sumber: Laporan Keuangan Baznas Pusat, Jakarta

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa jika penghimpunan dana

meningkat, maka dana yang disalurkan oleh BAZNAS Pusat Jakarta juga meningkat. Grafik diatas menunjukkan bahwa dana zakat yang dihimpun dan disalurkan meningkat secara signifikan tiap tahunnya dengan angka tertinggi berada di tahun 2021. Maka dapat diindikasikan bahwa BAZNAS Pusat Jakarta melakukan penyaluran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga yang profesional, BAZNAS Pusat Jakarta melakukan penyaluran dana zakat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu dipahami tentang penyaluran zakat oleh BAZNAS Pusat Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Zakat: Sebagai badan amil zakat, BAZNAS Pusat Jakarta memiliki tugas untuk mengumpulkan dana zakat dari muzakki yang membayar zakat. Muzakki adalah orang atau pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Pengumpulan dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui donasi tunai, transfer bank, dan sistem pembayaran lainnya. BAZNAS Pusat Jakarta harus memastikan bahwa pengumpulan dana zakat dilakukan dengan prosedur yang aman dan tercatat dengan baik.
2. Verifikasi dan Validasi Penerima Zakat: Sebelum melakukan penyaluran dana zakat, BAZNAS Pusat Jakarta melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima zakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada yang benar-benar memenuhi syarat dan berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.
3. Penentuan Program Penyaluran: BAZNAS Pusat Jakarta menentukan program penyaluran zakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pengentasan kemiskinan. Program-program ini dapat meliputi bantuan makanan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan berbagai program sosial lainnya.
4. Penyaluran dengan Transparansi: Proses penyaluran dana zakat dilakukan dengan transparansi. BAZNAS Pusat Jakarta menyajikan laporan keuangan secara terbuka kepada publik, menyebutkan jumlah dana zakat yang terkumpul, program-program yang didanai, dan hasil pencapaian dari setiap program. Transparansi ini penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
5. Pemantauan dan Evaluasi: Setelah penyaluran dana zakat, BAZNAS Pusat Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh zakat. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas program, dampak sosial, dan penggunaan dana zakat secara tepat sasaran. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perbaikan dan perencanaan program di masa mendatang.

Adapun perhitungan ACR yang terdapat dalam BAZNAS secara rinci terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Dari Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS



Pusat Jakarta Tahun 2011-2021

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran	Saldo	Presentase
2011	32.986.949.797	32.104.328.858	882.620.939,00	97%
2012	40.387.972.149	36.019.079.930	4.368.892.219,00	89%
2013	50.741.735.215	45.068.566.496	5.673.168.719,00	89%
2014	69.865.506.671	64.265.141.159	5.600.365.512,00	92%
2015	82.272.643.293	66.766.033.369	15.506.609.924,00	81%
2016	97.635.657.910	67.727.019.807	29.908.638.103,00	69%
2017	138.096.290.551	118.071.046.770	20.025.243.781,00	85%
2018	153.153.229.174	191.966.485.358	-38.813.256.184,00	125%
2019	248.342.667.327	225.702.309.429	22.640.357.898,00	91%
2020	305.347.256.942	290.141.453.285	15.205.803.657,00	95%
2021	448.110.950.330	425.613.391.858	22.497.558.472,00	95%

Berdasarkan tabel di atas, maka kategori ACR pada tahun 2011-2021 efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Pusat Jakarta pada tahun 2011, 2014, 2018, 2019, 2020, dan 2021 masuk kedalam kategori *highly effective* dimana kapasitas penghimpunan dan penyaluran dana yang zakat yang dikelola sangat efektif. Kemudian pada tahun 2012, 2013, 2015, dan 2017 termasuk pada kategori *effective* yang berarti kapasitas dalam pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dikatakan *effective* dan pada tahun 2016 termasuk dalam kategori *fairly effective* dengan artian dapat dikatakan cukup efektif dalam pengelolaannya. Kedua kategori tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS atau lembaga zakat yang terkait telah melakukan upaya yang baik dalam mengelola dana zakat dan menyalurkannya dengan proporsi yang signifikan. Meskipun pada tahun 2016 ditempatkan dalam kategori "Fairly Effective," hal ini bukanlah hal yang buruk, karena masih menunjukkan komitmen dalam memastikan dana zakat bermanfaat bagi penerima yang membutuhkan. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam pengelolaan zakat menjadi penting untuk terus meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari program-program pengentasan kemiskinan.

D. SIMPULAN

Zakat merupakan sendi utama dari sistem ekonomi Islam, dimana kewajiban tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan syariah. Negara memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan zakat, dimana harta zakat harus digunakan untuk sebaik-baiknya kemaslahatan umat. Selain itu, dalam perekonomian Islam, zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik yang berkaitan dengan prinsip keadilan sosial. Penyaluran dana zakat di BAZNAS Pusat Jakarta disalurkan kepada mustahik dengan efektif dimana keefektifan tersebut yang berpengaruh pada kesejahteraan mustahik. Dengan kata lain efektivitas manajemen pengelolaan zakat berpengaruh pada kesejahteraan mustahik. Manajemen pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Pusat Jakarta termasuk dalam kategori yang efektif karena

psentase dari seluruh data yang ada termasuk kedalam kategori *effective*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2017). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 02(02), 201-212.
- Ardianis. (2018). Peran Zakat dalam Islam. *Al-Intaj*, 04(01), 125-140.
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer. *Ziswaf*, 02(01), 40-62.
- BAZNAS. (2017). *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Srtrategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Jasafat. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 01(01), 1-18.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 07(01), 119-137.
- Shadriyah, S. (2020). Manajemen Pengelolaan Zakat Di Era New Normal. *Islamic Economic and Business Journal*, 2(1), 33-52. doi:<https://doi.org/10.30863/iebjournal.v2i1.2988>
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wibowo, A., & Mei. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(02), 28-43.